



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

PUTUSAN

Nomor Register : 01/PS/26.06/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) Kabupaten Morowali menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

Nama	:	M. IRFAN ISKANDAR
NIK	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Morowali	:	

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Morowali yang mana telah mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali atas nama IDRUS, S.Sos yang oleh KPU Kabupaten Morowali tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali bertanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai :

----- **Pemohon** -----

-

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali bertanggal 11 Agustus 2018 dan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali pada Pemulihan Umum Tahun 2019 nomor : 212/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat calon atas nama pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dimana pemohon tidak menyerahkan dokumen asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan Bebas Narkoba hingga batas akhir masa perbaikan dokumen Bakal Calon dan Syarat Calon pada tanggal 31 Juli 2018.

Terhadap

Ervan ,SH, Andi Nurdin Tasa, SH dan Darson S.Pd.i selaku Komisioner

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kabupaten Morowali yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Fonuasingko Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai

----- **Termohon** -----

dengan surat permohonan yang diterima oleh staf bagian hukum dan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Morowali, pada Senin, 13 Agustus 2018. Selanjutnya permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor : 01/PS/26.06/8/2018 tanggal 17 Agustus 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan register Nomor : 01/PS/26.06/VIII/2018 dengan Pokok Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Morowali 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali bertanggal 11 Agustus 2018 dan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali pada Pemulihan Umum Tahun 2019 nomor : 212/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana bukti dengan melampirkan tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi/ penelitian terhadap syarat bakal calon dan syarat calon, ditemukan masih terdapat kekurangan syarat calon yang harus dilengkapi ;
3. Bahwa terhadap kekurangan syarat calon Pemohon telah menyerahkan perbaikan dokumen syarat bakal calon dan syarat calon yang dibuktikan dengan tanda terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Morowali dan menyerahkan Hard Copy asli hasil scan/print Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, serta Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah, dimana bukti

Fisik Dokumen Asli Surat Keterangan Tersebut dikirim pada tanggal 31 Juli 2018 dari kota Palu melalui jasa rental dan diperkirakan tiba di Kabupaten Morowali pada Tanggal 1 Agustus 2018;

4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 LO DPC Partai Garuda Kabupaten Morowali mengkonfirmasi akan menyerahkan Dokumen Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, serta Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah, namun oleh Termohon menolak dan menyatakan tidak dapat lagi menerima berkas perbaikan calon tersebut dengan alasan waktu memasukan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon telah melampaui batas waktu ;
5. Bahwa pada masa verifikasi dan penelitian berkas perbaikan bakal calon dan syarat calon, dari tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018, Pemohon tidak pernah mendapatkan informasi atau konfirmasi langsung oleh Termohon menyangkut berkas Asli surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, serta Surat Keterangan Bebas Narkoba;
6. Bahwa kewajiban Hukum bagi Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu untuk memberikan Informasi demi memastikan bakal calon dan syarat Calon Anggota DPRD termasuk Pemohon untuk dapat menggunakan Haknyamemenuhi syarat bakal calon dan syarat calon.
7. Bahwa Pemohon a.n. Idrus,S.Sos didaftarkan oleh Partai Garuda dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Morowali untuk selanjutnya bakal calon atau Pemohon dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) Sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas Atau Rumah Sakit Pemerintah di CheckList ADA Dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
 - b. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Puskesmas Atau Rumah Sakit Pemerintah Di Checklist ADA Dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

- c. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Puskesmas Atau Rumah Sakit Atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota Di Checklist ADA Dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
8. Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa Pemohon telah menyampaikan Dokumen Syarat Calon pada masa Perbaikan Syarat Calon tanggal 22 s/d 31 juli berupa hasil Scan/Print Out dan dinyatakan ADA dan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)
9. Bahwa Dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada Pokok permohonan menegaskan bahwa tidak dapat menyerahkan dokumen Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta surat keterangan Bebas Narkoba hingga batas akhir Masa Perbaikan Dokumen Bakal Calon dan Syarat Calon Tanggal 31 Juli 2018, karena adanya Permasalahan/kendaraan yang menjadi tempat pengiriman Dokumen di Desa Tompira sehingga selanjutnya Dokumen dijemput dengan menggunakan jasa Ojek dan tiba di Kabupaten Morowali Pukul 02.00 WITA tanggal 1 Agustus 2018.
10. Bahwa Pemohon berkeberatan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena alasan tidak menyeter Dokumen Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta surat keterangan Bebas Narkoba hingga batas akhir Masa Perbaikan Dokumen Bakal Calon dan Syarat Calon Tanggal 31 Juli 2018, karena hanya menyeter Hardcopy asli hasil Scan / Print Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang mengakibatkan kerugian hak Konstitusional Pemohon untuk dapat menjadi peserta bakal calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilu Tahun 2019.

JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan

Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada Tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Morowali Nomor 197/PP.04.1-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Berita Acara hasil verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018. Status Pemohon adalah Tidak Memenuhi syarat.
2. Bahwa pada saat pendaftaran, pemohon telah mengajukan syarat pencalonan dan syarat bakal calon namun dalam hal syarat bakal calon belum memenuhi syarat sehingga diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan atau memasukkan dokumen yang dinyatakan tidak ada untuk dilengkapi.
3. Bahwa termohon telah menyampaikan kepada pemohon perihal syarat bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan atau tidak lengkap untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagaimana Berita Acara Nomor 171/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VII/2018 beserta Lampiran Model BA-HP DPRD Kabupaten Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2019
4. Bahwa termohon telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dan atau melengkapi dokumen syarat bakal calon yang belum lengkap/tidak ada pada masa perbaikan 22 Juli - 31 Juli 2018.
5. Bahwa dalam masa perbaikan, 31 juli 2018 pemohon telah melakukan perbaikan dan atau melengkapi dokumen syarat Calon namun berdasarkan hasil penelitian/verifikasi keabsahan dokumen(1-7 Agustus 2018) dinyatakan tidak Memenuhi Syarat
6. Bahwa Dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat tersebut adalah;
 - a. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah
 - b. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah

- c. Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari puskesmas, atau rumah sakit pemerintah atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota.
7. Bahwa Termohon Kemudian Memberikan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Terhadap Pemohon dikarenakan Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf a,b, dan c tersebut diatas tidak memenuhi syarat.
8. Bahwa Dokumen Syarat Calon yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf a,b, dan c selama masa perbaikan adalah Copyan yang tidak dilegalisir.
9. Bahwa termohon telah menyampaikan kepada pemohon perihal parameter keabsahan Dokumen.
10. Bahwa Termohon Menolak Keberatan pemohon atas terbitnya Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilu Tahun 2019 Nomor:212/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor:067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilu Tahun 2019
11. Bahwa benar Pemohon telah melakukan perbaikan Dokumen Syarat Calon (sebagaimana dimaksud dalam Jawaban pada Pokok Permohonan) Angka 6 huruf a,b, dan c, namun yang di setor adalah copyan yang tidak dilegalisir
12. Bahwa Tahapan perbaikan adalah pada Tanggal 22-31 Juli Tahun 2018.
13. Bahwa Termohon Tidak Lagi Menerima Berkas Perbaikan setelah berakhirnya masa perbaikan pada Tanggal 31 Juli Tahun 2018.
14. Bahwa tanggal 1-7 Agustus 2018 adalah masa verifikasi perbaikan dokumen syarat calon
15. Bahwa Termohon telah memberikan informasi yang utuh tentang proses dan tahapan pencalonan
16. Bahwa termohon keberatan dengan pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa termohon telah lalai dalam memverifikasi dan mengkonfirmasi

dokumen asli sehingga mengakibatkan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Surat yang telah diberi Materai dan di leges. Berikut bukti – bukti Pemohon :

- a. Tanda Terima Penerimaan Dan Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 17 Juli 2018 Model TT.Pd DPRD Kabupaten.
- b. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 171/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018.
- c. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Garuda Daerah Pemilihan 1 (satu) Model BA.HP.DPRD Kabupaten.
- d. Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali, Tanggal 31 Juli 2018 Model TT.Pb Anggota DPRD Kabupaten Morowali.
- e. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 197/PP.04.1-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 07 Agustus 2018. Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten.
- f. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Model BA.HP – DPRD Kabupaten, Tanggal 07 Agustus 2018
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- h. Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 212/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018. Tanggal 11 Agustus 2018.
- i. Daftar Calon Anggota Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Morowali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali Daerah Pemilihan Morowali 1 (Satu). Model DCS. Tanggal 11 Agustus 2018.
- j. Berkas asli Surat Keterangan Sehat Jasmani
- k. Berkas Asli Surat Keterangan Sehat Rohani (Jiwa)
- l. Berkas Asli Surat Keterangan Bebas Narkoba

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – dalil Termohon , Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Surat yang telah diberi Materai dan di leges sebagai berikut :

- a. Hasil Copyan Yang Tidak Dilegalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani
- b. Hasil Copyan Yang Tidak Dilegalisir Surat Keterangan Sehat Rohani
- c. Hasil Copyan Yang Tidak Dilegalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut :

1. ILDAN

- a. Bahwa saksi atas nama Ildan dalam memberi keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah menurut agama Islam
- b. Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Garuda
- c. Bahwa saksi Pada Tanggal 31 Juli 2018 Telah Menyerahkan Berkas Hasil Perbaikan Kepada KPU Kab. Morowali Pada Jam 22.00 Wita. Dimana

Berkas Surat Keterangan Surat Jasmani, Rohani Dan Narkoba Atas Nama Idrus, S.Sos Hasil Copyan Bukan Legalisir.

- d. Bahwa saksi menyampaikan bahwa Benar Dokumen Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani Dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Dari Rumah Sakit Pemerintah Dikirim Melalui Jasa Ojek Rental Pada Tanggal 31 Juli 2018 Akan Tetapi Karena Kendala Di jalan Pada Saat Pengiriman, Maka Berkas Tersebut Baru Tiba Di Morowali Jam 1.30 Wita. Dimana Waktu Sudah Memasuki Tanggal 1 Agustus 2018.

2. FAHRI

- a. Bahwa saksi atas nama Fahri dalam memberi keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah menurut agama Islam
- b. Bahwa saksi adalah Wiraswasta
- c. Bahwa saksi menyatakan Benar Pada Tanggal 1 Agustus 2018 Jam 2.00 Wita Telah Datang Ke rumah saya Berkas Asli Berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani Dan surat Keterangan Bebas Narkoba. Dengan Diantar Oleh Ojek Rental.
- a. Benar Pada Tanggal 1 Agustus 2018 Dokumen asli Berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani Dan surat Keterangan Bebas Narkoba Saya Serahkan Kepada Sekretaris DPC Partai Garuda Kab. Morowali.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut :

1. ZULKIFLI,S.KOM

- a. Bahwa saksi atas nama Zulkifli,S.KOM dalam memberi keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah menurut agama Islam
- b. Bahwa saksi adalah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
- c. Bahwa Saksi bertemu dengan ketua DPC Partai Garuda/LO Partai Garuda dan mengatakan bahwa dokumen belum dapat di Register karena belum

ada dokumen Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta surat keterangan Bebas Narkoba, dan pihak Pemohon dapat menyerahkan dokumen Aslinya hingga Pukul 24.00 WITA pada Tanggal 31 Juli 2018.

2. LISJUMNIARTI LAEGA

- a. Bahwa saksi atas nama Lisjumniarti Laega dalam memberi keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah menurut agama Islam
- b. Bahwa saksi adalah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Morowali
- c. Bahwa saksi menyampaikan bahwa saksi adalah staf KPU yang bertugas menerima berkas namun pada hari terakhir Penyerahan Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Saksi bertugas menerima dan memeriksa Dokumen Syarat Calon dari Partai Golongan Karya.
- d. Bahwa Saksi mengetahui bahwa batas akhir penyerahan Dokumen Perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali adalah Tanggal 31 Agustus 2018 pukul 24.00 WITA.

KESIMPULAN PEMOHON

- a. Bahwa pemohon Telah Melakukan Upaya Untuk Melengkapi Syarat Dokumen Bakal Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Pada Tanggal 31 Juli 2018. Akan Tetapi Pengiriman Berkas Asli Dari Palu Mengalami Hambatan kerusakan kendaraan di daerah tompira Sehingga Mengalami Keterlambatan tiba tepat waktu. Dan baru tiba di morowali Pada Pukul 1.30 Wita Dini hari.
- b. Bahwa pemohon telah melakukan upaya pada tanggal 1 agustus 2018 untuk menyerahkan berkas asli dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba Di Kantor KPU Kab. Morowali. Tetapi oleh KPU menolak dengan alasan telah lewat batas waktu.

- c. Bahwa di depan majelis Musyawarah Sengketa Pemilihan Umum Bakal Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Tahun 2019 Di tunjukkan Alat Bukti Dan Disaksikan Oleh Ketua KPU Selaku Termohon Dan Sekretaris DPC Partai Garuda Kab. Morowali Selaku Pemohon.
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas Atau Rumah Sakit Pemerintah / Tanggal 26 Juli 2018
 - Surat Keterangan Sehat Rohani dari Puskesmas Atau Rumah Sakit Pemerintah / Tanggal 30 Juli 2018
 - Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Puskesmas Atau Rumah Sakit Atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota / Tanggal 31 Juli 2018.
- d. Bahwa Hasil Copyan Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani Dan Bebas Narkoba Yang Disetorkan Ke KPU Kab. Morowali Cocok Dengan Berkas Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani Dan Bebas Narkoba Yang Ditunjukkan Di persidangan Sebagai Alat Bukti.

KESIMPULAN TERMOHON

1. Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya nyata dan jelas bahwa termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan menyampaikan pada pemohon setiap hasil tahapan pencalonan.
2. Bahwa, nyata dan jelas pemohon mengakui dalam mengajukan dokumen, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Serta Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit adalah Dokumen Foto Copy.
3. Bahwa termohon telah menyampaikan dan atau telah memperlihatkan serta memberikan bukti dokumen surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit kepada majelis adjudikasi serta diperlihatkan kepada pemohon dan diakui pemohon, bahwa benar itu adalah dokumen yang diajukan oleh pemohon.

4. Bahwa keterangan saksi pemohon atas nama saudara ILDAN menyatakan bahwa benar dokumen sebagaimana dimaksud diatas pada point (1) adalah Copyan yang tidak dilegalisir dalam artian bahwa dokumen tersebut adalah hasil scan.
5. bahwa dalam masa perbaikan tanggal 22 – 31 Juli 2018 Pemohon hanya memasukan Dokumen copian yang tidak dilegalisir

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni KPU Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali bertanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban Pada Tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018. Adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Morowali, Kedudukan Hukum Pemohon, Kedudukan Hukum termohon dan jangka waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai Berikut :

"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota"

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :

- a. Menerima Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - b. Melakukan verifikasi Formal dan verifikasi Materiil Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - c. Melakukan Mediasi Antarpihak yang bersengketa; dan*
 - d. Melakukan Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu; dan*
 - e. Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.*
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali harus menyelesaikan Permohonan sengketa Proses Pemilu paling lama 12 hari Kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan sengketa yang diajukan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai Berikut :

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan Memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari Kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon”

Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 disebutkan ”Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kab/Kota;
2. Bahwa pengajuan diri Pemohon dalam proses Pemilihan Umum sebagai

bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Periode 2019-2024 adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan guna memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang – undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 466 disebutkan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kab/Kota;
4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal **467 Ayat (2)** Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;
5. Bahwa dalam **pasal 1 angka 27** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden;
6. Bahwa Pemohon merupakan calon Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Morowali yang telah didaftarkan oleh Partai Garuda ke KPU Kabupaten Morowali;
7. Bahwa Idrus,S.Sos, oleh KPU Kabupaten Morowali tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor: 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang PenetapanDaftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali, tanggal 11 Agustus 2018;

8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Pemohon, mengajukan Permohonan Sengketa Ke Bawaslu Kabupaten Morowali terkait Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor: 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018, yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali.;
9. Bahwa sebagaimana disebutkan pada poin 3 di atas Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin 2, sehingganya Pemohon memiliki Kedudukan Hukum **(Legal Standing)** dalam mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa Termohon dalam Sengketa Proses Pemilu ini adalah KPU Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara Pemilu yang telah menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor: 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018, yang menyatakan bakal calon atas nama Idrus, S.Sos TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

3. Bahwa Termohon dalam sengketa *In Casu* adalah KPU Kabupaten Morowali yang mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor: 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Termohon dalam Sengketa *In Casu* memiliki kedudukan Hukum sebagai Termohon dalam Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Pada Tanggal 13 Agustus 2018. sebagaimana KPU Kabupaten Morowali menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali bertanggal 11 Agustus 2018. Setelah dilakukan verifikasi formil dan Materiil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan di Register pada Tanggal 17 Agustus 2018;-----
- c. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, serta penerimaan Berkas dan Register Permohonan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan

Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum.

POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah mengenai obyek sengketa terkait keputusan / berita acara komisi pemilihan umum kabupaten morowali, yakni :

- a. Keputusan komisi pemilihan kabupaten morowali nomor : 067/PL.01.4-Kpt/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 11 Agustus 2018.
- b. Berita acara Penetapan Daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten morowali pada pemilihan umum tahun 2019 Nomor : 212/PL.01.4-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018.
- c. Berita Acara Nomor 197/PP.04.1-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018. Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampiran Berita acara Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018.

Dalam PETITUM :

1. menerima gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. membatalkan keputusan / berita acara komisi pemilihan umum kabupaten morowali, yakni :

- a. Berita Acara Nomor 197/PP.04.1-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018. Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018.
 - b. Lampiran Berita acara Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018.
 - c. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali Daerah Pemilihan Morowali 1 (satu).
 - d. Memerintahkan kepada termohon untuk menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten morowali dalam pemilihan umum tahun 2019 yakni surat keterangan kesehatan jiwa (rohani), Surat Keterangan Berbadan Sehat (Jasmani), Dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Idrus, S.Sos. Sebagai Salah Satu Bakal Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019.
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk menetapkan Idrus, S.Sos Sebagai Salah Satu Bakal Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Pada Daerah Pemilihan Morowali 1 (Satu).
 4. Meminta Kepada KPU Kabupaten Morowali Untuk Melaksanakan Keputusan Ini.

PENDAPAT HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi mempertimbangkan Pokok sengketa sebagai berikut:

- a. Bahwa PEMOHON telah menyerahkan dokumen perbaikan Syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali yakni tanggal 31 Juli 2018 Hardcopy asli

- hasil Scan / Print Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah tanggal 31 Juli 2018;
- b. Bahwa TERMOHON telah menerima dokumen perbaikan Syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali yakni tanggal 31 Juli 2018 Hardcopy asli hasil Scan / Print Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah tanggal 31 Juli 2018;
- c. Bahwa kelengkapan dokumen perbaikan Syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali berupa Hardcopy asli hasil Scan / Print Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah oleh Termohon dinyatakan Ada dan Tidak Memenuhi syarat ;
- d. Bahwa PEMOHON Telah Melakukan Upaya Untuk Melengkapi Syarat Dokumen Bakal Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Pada Tanggal 31 Juli 2018. Akan Tetapi Pengiriman Berkas Asli Dari Palu Mengalami Hambatan kerusakan kendaraan di daerah tompira Sehingga Mengalami Keterlambatan tiba tepat waktu. Dan baru tiba di morowali Pada Pukul 02.00 Wita Dini hari.
- e. Bahwa PEMOHON telah melakukan upaya pada tanggal 1 agustus 2018 untuk menyerahkan berkas asli dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba Di Kantor KPU Kabupaten Morowali Tetapi oleh TERMOHON menolak dengan alasan telah melewati batas waktu.
- Bahwa PEMOHON dalam sidang Sengketa Adjudikasi pada Tanggal 23 Agustus 2018 telah menyampaikan kepada Majelis Sidang Sengketa Pemilihan Umum Bakal Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2019 Dokumen Asli sebagai Alat Bukti Dan Disaksikan Oleh Ketua KPU Selaku Termohon berupa :
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas Atau Rumah Sakit Pemerintah / Tanggal 26 Juli 2018
 - Surat Keterangan Sehat Rohani dari Puskesmas Atau Rumah Sakit Pemerintah / Tanggal 30 Juli 2018

- Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Puskesmas Atau Rumah Sakit Atau BNN/BNN Prov/BNN Kab/Kota / Tanggal 31 Juli 2018.
- f. Bahwa Hardcopy asli hasil Scan / Print Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani Dan Bebas Narkoba Yang Disetorkan Ke KPU Kabupaten Morowali Sesuai Dengan Berkas Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani Dan Bebas Narkoba Yang Ditunjukkan Di persidangan Sebagai Alat Bukti.

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan *a quo*, Majelis memandangi bahwa dokumen Asli Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta surat keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah Ada dan Telah Memenuhi Syarat, yang di dukung oleh Hasil Mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2018 di Bawaslu Kabupaten Morowali, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Morowali mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses *a quo*.
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Proses pemilu *a quo*
- c. Bahwa permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan Permohonan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan Hukum.

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Morowali berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 197/PP.04.1-BA/7206/KPU-Kab/VIII/2018. Tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab. Morowali Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018 Atas Nama IDRUS.S.Sos serta Menyatakan IDRUS,S.Sos MEMENUHI SYARAT (MS) Calon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam pemilihan Umum Tahun 2019 yakni surat Keterangan Berbadan sehat (Jasmani), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani), dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Idrus,S.Sos;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam pemilihan Umum Tahun 2019 yakni surat Keterangan Berbadan sehat (Jasmani), Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Rohani), dan Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Idrus,S.Sos;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Idrus,S.Sos dalam daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Morowali Tahun 2019 Pada Daerah Pemilihan Morowali 1 (Satu);

6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali untuk ,melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Mahfud Supu, 2) Elsevin Lansinara, dan 3) Ruslan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Mahfud Supu, 2) Elsevin Lansinara, dan 3) Ruslan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

Ketua,

ttd

Mahfud Supu

Anggota,

ttd

Elsevin Lansinara

Anggota,

ttd

R u s l a n

Sekretaris Adjudikasi,

Ttd

Rizal Sirajudin

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Morowali
Koordinator Sekretariat,



ANDI MUH. SHABIG ISMAIL, SP.,M.Si
NIP : 19691129 200312 1 005